

IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM

Dino Rizka Afdhali¹, Taufiqurrohman Syahuri²

^{1,2}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

dinorizkaafdjali@gmail.com¹, tsyahuri@gmail.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 20, 2023</p> <p>Accepted: December 28, 2023</p> <hr/> <p>Keywords: Ideality, legal objectives, priority principle</p>	<p><i>In principle, laws are made to give people confidence in different interests. Through law, the ideals of legal subjects can be achieved, including legal certainty, benefit and justice. However, in the process of law enforcement, between these three legal objectives, there are often conflicts between one legal objective and another. This journal aims to determine the ideality of law enforcement from the perspective of legal objective theory. The method used in this legal research is normative juridical legal research which uses library materials as primary sources. The result of this research is that if there is tension between these basic values, then you must use the basis or principle of priority where the first priority always falls on the value of justice, then the value of usefulness or usefulness and finally legal certainty. In other words, ideally law enforcement must always prioritize and prioritize the goals of justice.</i></p>

Abstrak

Pada prinsipnya hukum dibuat untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum dapat terjalin pencapaian cita dari subjek hukum, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Akan tetapi dalam proses penegakkan hukum seringkali diantara ketiga tujuan hukum ini, acapkali dihadapkan pada benturan antara tujuan hukum yang satu dengan yang lainnya. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber primer. Hasil penelitian ini adalah jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, maka harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Dengan kata lain idealnya penegakkan hukum harus selalu memprioritaskan dan mengutamakan tujuan keadilan.

Kata Kunci: Idealitas, tujuan hukum, asas prioritas

I. PENDAHULUAN

Teori hukum merupakan bagian penting dari ilmu hukum karena melalui teori-teori dapat mencerminkan perkembangan hukum dalam masyarakat. Pendapat atau pandangan tentang sesuatu hal sebagai pembahasan dengan cara tertentu dapat diartikan sebagai teori, sehingga teori acapkali disebut pula sebagai seni berhubung kegiatannya mirip berupa pengumpulan sejumlah pertimbangan dan menemukan sesuatu untuk sampai kepada pendapat yang diyakini.

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam

penulisan. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Dalam perkembangan studi teori hukum, pendekatan hukum zaman dahulu (klasik) dilakukan dengan hanya menggunakan satu sudut pandang, misalnya hukum normatif yang menggunakan pendekatan positivik, hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis, dan hukum etis yang hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral. Hal inilah yang membuatnya cenderung ekstrem dan sempit.

Perkembangan berikutnya adalah lahirnya hukum modern yang mengkombinasikan ketiga pandangan klasik yaitu, hukum empiris, hukum normatif, dan hukum etis menjadi satu pendekatan yang selanjutnya oleh Gustav Radbruch dijadikan tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).

Dalam praktek penegakan hukum, terkadang masyarakat tidak merasa puas dan bahkan menganggap bahwa hukum di Indonesia tidak membawa keadilan bagi masyarakatnya dan lebih ironisnya lagi menganggap bahwa hukum tersebut hanyalah berpihak pada golongan tertentu yang tentunya unggul dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ternyata praktek hukum di negeri ini belum memberikan kepuasan terhadap masyarakatnya atau yang menjadi obyek hukum itu sendiri yang memang sangat kontradiksi dengan tujuan hukum yang ideal.

Berbicara tentang penegakan hukum, dalam hukum ada sebuah adagium yang berbunyi *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Semua aparat penegak hukum berkewajiban mewujudkan cita-cita hukum secara utuh, yakni keadilan, kemanfaatan menurut tujuan dan kepastian hukum. Namun amanah yang ideal tersebut belum sepenuhnya membumi, karena kenyataan yang tak terbantahkan dapat dirasakan dan dilihat saat ini adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia sudah mencapai titik nadir. Masyarakat tidak menghormati hukum demikian pula wibawa penegak hukum kian merosot, sehingga hukum tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram. Hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mengedepankan dalam dinamika masyarakat dan kepastian hukum semakin dipertanyakan. Hukum menjadi bertambah lumpuh menghadapi berbagai pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan menjadi utopia dalam masyarakat. Masyarakat semakin tidak terlindungi, tersubordinasi serta tereksplorasi.

Pada prinsipnya hukum dibuat untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum dapat terjalin pencapaian cita dari subjek hukum, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Diantara ketiga nilai dasar terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Apabila penegak hukum lebih mengedepankan kepastian hukum dalam proses peradilan, maka sebagai nilai kepastian hukum seringkali menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan/kegunaan. Begitu juga sebaliknya, jika yang dikedepankan adalah keadilan atau kemanfaatan, maka seringkali mengenyampingkan nilai kepastian hukum. Lalu bagaimana idealitas penegakan hukum jika dilihat dari teori tujuan hukum itu sendiri?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Oleh karena itu menekankan pada pengkajian bahan pustaka. Bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Idealitas Penegakkan Hukum Jika Dilihat Dari Teori Tujuan Hukum

Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada. Menurut van Apeldorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali. Agar terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara, penting bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum/perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setidaknya dalam pengamatan penulis, dalam kajian keilmuan, ada dua kubu yang sedang berseteru dan bertarung dalam pentas hukum nasional sebagai akibat dari adanya perbedaan pandangan tentang ontologi hukum berikut metode penemuan dan pengkajian terhadap hukum.

Kubu yang pertama bisa disebut sebagai kubu normatif (*positivis*) yang menyatakan bahwa ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang sui generis, yakni ilmu jenis sendiri dengan karakternya yang khas yang bersifat normatif. Sedangkan kubu yang kedua berpandangan bahwa ilmu hukum merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner, sehingga hukum tidak akan dipahami dengan baik tanpa melibatkan kajian-kajian ilmu-ilmu yang lain terhadap hukum.

Berbicara tentang penegakan hukum, penulis selalu teringat sebuah adagium yang berbunyi *fiat justisia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari hukum.

Hukum erat kaitannya dengan ketertiban dalam suatu masyarakat. Hukum memosisikan diri sebagai pengatur dan penjaga ketertiban. Oleh karenanya hukum tampil dengan berbagai macam bentuk, baik berupa perintah, larangan, seruan sehingga dapat dikatakan hukum menjadi institusi normatif. Berdasarkan hal tersebut, hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yakni tertulis (biasa disebut peraturan) dan tidak tertulis (biasa disebut adat kebiasaan yang diakui keberlakuannya).

Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang bagaimana hukum digunakan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Salah satu yang paling familiar adalah tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum

Seperti yang dikemukakan oleh Radbruch, hukum memiliki tujuan-tujuan yang terbagi atas 3 (tiga) aliran yaitu: aliran utilitarianisme yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat (*useful of law*), aliran positivisme hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas hukum (*legal predictability*), dan yang terakhir adalah aliran hukum alam yang berkiblat pada asas keadilan (*substantial justice*). Ketiga tujuan besar dari hukum tersebut, pada perkembangan dunia akademisi hukum mengalami banyak perkembangan dan modifikasi. Namun sampai saat ini yang paling jelas terlihat adalah pertentangan idealitas hukum antara asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan asas keadilan (*substantial justice*)

Adapun tiga tujuan hukum tersebut antara lain:

1. Kepastian Hukum

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan

asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.

Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan law and order (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena pelanggarannya. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Jika dilihat dari sudut penerapannya terkait dengan tujuan kepastian hukum ini, maka aparat penegak hukum (terutama polisi dan jaksa) sangat memprioritaskan tujuan ini. Harus disadari, kepastian hukum yang dimaknai sebagai bagian substansi hukum (*legal substance*) menghendaki peraturan perundang-undangan mengatur secara jelas dan logis ketentuan hukum. Namun berdasarkan perspektif budaya hukum (*legal culture*), kepastian hukum menjadi bagian dari pemberlakuan hukum yang harus jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2. Kemanfaatan

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan.

Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

Kemanfaatan hukum perlu diberikan atensi. Hal ini menjadi penting karena semua orang berharap akan kemanfaatan dalam penegakkan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena hukum ini selalu diidentikkan dengan peraturan yang bisa jadi peraturan ini tidak sempurna dan tidak aspiratif serta tidak mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

3. Keadilan

Tujuan hukum berikutnya ialah keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Menurut Tegus Prasetyo bahwa: "Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat. Geny adalah salah satu ahli yang juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh van

Apeldoorn demikian: Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan

Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Bahkan Gustav Radbruch yang merupakan pencetus tiga tujuan hukum yang kemudian dijadikan rujukan utama para ahli-ahli hukum setelahnya dalam memperbincangkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Radbruch pada akhirnya mengoreksi pandangannya sendiri ia menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazisme legalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek - praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.

Idealnya penegakkan hukum dapat memenuhi ketiga unsur ini. Akan tetapi pada dalam perkembangannya acapkali ketiga unsur ini berbenturan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal ini, Gustav Radbruch juga menawarkan konsep asas prioritas. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, maka harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.

Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum serta menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum dalam penegakkan hukum yang ideal dan yang dicita-citakan.

KESIMPULAN

Tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya nonna-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Para penegak hukum dalam menjalankan hukum tidak hanya didasarkan logika peraturan (kepastian), tetapi juga logika lain seperti keadilan dan kemanfaatan. Idealnya tujuan hukum dikatakan tercapai apabila dapat memenuhi ketiga unsur ini. Apabila terjadi benturan diantara ketiga unsur tujuan hukum tersebut, maka harus diterapkan asas prioritas sebagaimana yang ditawarkan oleh Gustav Radbruch sendiri dimana keadilan menjadi tujuan utama dan pertama, kemudian kemanfaatan serta terakhir barulah kepastian hukum.

REFERENSI

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015)

- Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, (e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3, 2021)
- Fithriatus Shalihah dan Oksep Adhayanto, *Hukum, Moral, dan Kekuasaan dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial)*, (Fiat Justisia, Vol. 10 No. 4, 2016)
- Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005)
- <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>
- [https://www.academia.edu/10691642/ Keadilan Kepastian dan](https://www.academia.edu/10691642/Keadilan_Kepastian_dan)
- <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011)
- Isharyanto, *Teori Hukum; Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, (Yogyakarta: WR, 2016)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994)
- Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara media, 2022)
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Sakhiyatu Sova, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, (Fak. Hukum Undip, 2013)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2020)
- Titon Slamet Kurnia, *Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir, Refleksi Hukum*, (Jurnal Ilmu Hukum, Edisi April 2015)